



P E N E T A P A N

Nomor 324/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Cilegon; sebagai Pemohon I:

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 324/Pdt.G/2011/PA.Clg., tanggal 28 November 2011 dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan, mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada 02 Juni 1990 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Katibung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **AYAH KANDUNG** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat. Oleh karena itu untuk mendaftarkan pernikahan tersebut para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung pada 02 Juni 1990 adalah sah;

Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka persidangan. Persidangan diawali pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 324/Pdt.P/2011/PA.Clg.,



tanggal 12 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma cuma;

Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kartu keluarga an Pemohon I, tanpa meterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.1;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian dimuka perisdangan dibawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 1990;

Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu karena diberitahu orang tua saksi;

Bahwa Masyarakat di wil. Kebon dalam tidak ada yang membantah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Jejaka sedang Pemohon II gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 1990;

Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu karena diberitahu orang tua saksi;

Bahwa masyarakat di wil. Kebondalam tidak ada yang membantah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;



Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Jejaka sedang Pemohon II gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis berupa Foto Copy Kartu Keluarga, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P1, oleh karena dibawah tangan maka bukti tersebut hanya memiliki nilai bukti permulaan. Adapun bukti saksi, oleh karena saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa akaq nikah maka saksi tersebut masuk dalam katagoti ' *syahahad istifadloh* ' (*testimonium de auditu*). Sungguhpun demikian, mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga para Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*), sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang ditulis Sayyid Sabiq



jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian bukti P.1 dihubungkan dengan saksi, menjadi bukti sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 1990 di Wilayah KUA Kec. Katibung;

Pernikahan dilakukan dengan wali ayah kandung, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Jejaka sedang Pemohon II Gadis, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan keluarga baik nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cilegon Nomor 324/Pdt.P/2011/PA.Clg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara. Selanjutnya, mengacu Penetapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 324/Pdt.P/2011/PA.Clg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun Anggaran 2011;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I(**PEMOHON I**) dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 1990 di wilayah KUA Kecamatan Katibung;
Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Cq DIPA PA Cilegon tahun 2011, sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,
Anggota II,

Hakim

Ttd,

Ttd

Efi Nurhafisah, SH.
Puspita Sari, SH; MH;

Hj. Ira

Panitera Sidang

Ttd,

Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
ATK	: Rp.	50.000.-
Redaksi	: Rp.	5.000.-
Biaya Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)